

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
PADA PT. BANK SINAR MAS CABANG KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH

NAZWA RATNA PUTRI

NPM : 181010330

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nazwa Ratna Putri
Npm : 181010330
Tempat / Tanggal / Lahir : Kampar, 10 April 2000
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Alamat : Jl. Tengku Bey, Bugenfil, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau
Judul : Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perjanjian
Kredit Pada PT. Bank Sinar Mas Cabang
Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Pekanbaru, 23 Juni 2022

Yang Menyatakan,



10000
METERAN
TEMPEL
02244AJK0478891

Nazwa Ratna Putri



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Nazwa Ratna Putri

181010330

Dengan Judul :

Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Pt. Bank Sinar Mas Cabang Kampar

Telah Lulus Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 22 Juni 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



YKAN

FS 671471



BNN-PT

No. Reg : 1175//JUPM.FH.UIR.2021

Paper ID : [1861096299/27 %](#)

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010330
Nama Mahasiswa : NAZWA RATNA PUTRI
Dosen Pembimbing : 1. Dr ROSYIDI HAMZAH S.H., M.H 2.
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Sinar Mas Cabang Kampar
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Legal Review of Credit Agreement Implementation at PT. Bank Sinar Mas Kampar Branch
Lembar Ke :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Jumat, 27 Mei 2022	Bab I	Cara penulisan	Rau Jel.
2	Kamis, 2 Juni 2022	Bab II	point A, prosedur kredit	Rau Jel.
3	Senin, 6 Juni 2022	Bab III	point A, penulisan surat kredit	Rau Jel.
4	Rabu, 8 Juni 2022	Bab I	Daftar Isi	Rau Jel.
5	Kamis, 9 Juni 2022	Bab I	Abstrak	Rau Jel.
6	Senin, 13 Juni 2022	Bab IV	Penutup	Rau Jel.
7	Selasa, 14 Juni 2022	Bab IV	Saran.	Rau Jel.
8	selasa, 22 Juni	ACC	ACC	Rau Jel.

Pekanbaru,
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTGXMDDEWMZMW

SELVI HARVIA SANTRI SHMH

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopyennya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK

SINAR MAS CABANG KAMPAR

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NAZWA RATNA PUTRI

NPM : 181010330

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 173/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 34/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 2177/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
NIP/NPK : 14 10 02 476
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : NAZWA RATNA FUTRI
NPM : 13 101 0330
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Sinar Mas Cabang Unit Kampar.
 2. Tugas-tugas pembimbing sudah terpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Dibekukan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 31 Mei 2022
Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 066/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 28 Juni 2022, pada hari ini Jum'at, 1 Juli 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Nazwa Ratna Putri
N P M : 181010330
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Sinar Mas Cabang Kampar
Tanggal Ujian : 1 Juli 2022
Waktu Ujian : 10.00-11.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,69
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum | 2. Hadir |
| 3. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|------------------------------|----------|
| 4. Sridevi Ayunda, S.H., M.H | 4. Hadir |
|------------------------------|----------|



Pekanbaru, 1 Juli 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
FAK. HUK. 950202223

ABSTRAK

Bank merupakan badan usaha yang berperan penting dibidang perekonomian dengan tujuan penyedia jasa dan bank juga menyalurkan dana dari masyarakat, ada permintaan dari pinjaman atau kredit. Dalam pemberian kredit debitur harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh bank, dimana syarat-syarat tersebut tertulis didalam perjanjian kredit. Persyaratan yang ditetapkan pihak bank berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Bank Sinar Mas Cabang Unit Kampar, dan apa sajakah hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses perjanjian kredit pada PT. Sinar Mas Cabang Unit Kampar dan bagaimana penyelesaiannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian: penelitian observasi (observational research) yang dilakukan dengan cara survey yaitu dengan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian data berupa wawancara. Dan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci dari masalah pokok yang diteliti.

Proses pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Bank Sinar Mas Cabang Unit Kampar tidak sesuai dengan ketentuan didalam perjanjian kredit, yaitu debitur lalai atau melakukan wanprestasi karena debitur tidak membayar kewajiban sesuai dengan isi perjanjian kredit. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi pada proses pelaksanaan perjanjian kredit tersebut dimana terjadinya kredit macet di PT. Bank Sinar Mas Cabang Unit Kampar, dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit.

Kata kunci : kredit macet, faktor kredit macet, penanganan kredit macet.

ABSTRACT

Banks are business entities that play an important role in the economy with the aim of providing services and banks also channel funds from the public, there are requests for loans or credit. In granting credit, the debtor must meet the conditions determined by the bank, where these conditions are written in the credit agreement. The requirements set by the bank are based on article 1320 of the Civil Code.

The main problem in this study is how the process of implementing credit agreements at PT. Bank Sinar Mas Branch Kampar Unit, and what are the obstacles found in the credit agreement process at PT. Sinar Mas Kampar Unit Branch and how to solve it.

The research method used in this research is research: observational research, which is carried out by survey, namely by direct research to the research location, data in the form of interviews. And this research is descriptive, which provides a clear and detailed description of the main problem under study.

The process of implementing the credit agreement at PT. Bank Sinar Mas Kampar Unit Branch does not comply with the provisions in the credit agreement, namely the debtor is negligent or in default because the debtor does not pay obligations in accordance with the contents of the credit agreement. The obstacles that occur in the process of implementing the credit agreement where the occurrence of bad loans at PT. Bank Sinar Mas Branch Kampar Unit, due to difficult economic conditions.

Keywords: bad credit, bad credit factor, handling bad credit.

KATA PENGANTAR

Alhamulillahhirabbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta petunjuk dan kemudahan sehingga hasil penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Sinar Mas Cabang Kampar”** dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. Penyusunan hasil penelitian skripsi ini dikerjakan sebagai syarat tugas akhir.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang tentunya terlibat di dalamnya yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi. Ucapkan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntun ilmu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terimakasih atas waktu yang telah diberikan kepada penulis untuk menimba dan menuntun ilmu selama masa perkuliahan di Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H.,S.Ag.,M.Si selaku ketua departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada penulis, semoga menjadi amalan bagi Bapak dan Ibu serta bermanfaat kiranya bagi penulis untuk masa depan yang akan datang.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan administrasi secara maksimal.
7. Keluarga tercinta. Ayah tersayang H.Ipur Wahyudi dan mama tersayang Hj. Paijah, adik-adik tersayang Muhammad Wahyu Arya Darma dan Ameliya Nur Maghfira yang selalu mendoakan, memberi semangat yang tak terhingga dan dukungan moral kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bripda Muhammad Wahyudi Janil Dalimunthe yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Kengkeng Squad yang sedang berjuang (Siti Muthmainah, Nadia Amrina, Rahmawaty Sinuhaji, Rahmania Puspita Sari) yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
10. Teman-teman Batak Club (Christin Aritonang, Lidia Mare-Mare) yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
11. Kepada mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan teman-teman kejuruan hukun perdata angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan pengetahuan dan waktu penulis miliki, sehingga penulis menyadari bahwa


skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penelitian maupun materi dan pembahasannya.

Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis menghargai semua kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan kearah yang lebih baik, sehingga bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang setimpal hasil dari karya tulis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, Juni 2022

Penyusun

Nazwa Ratna Putri
181010330



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SK PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHESIF SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	23
F. Metode Penelitian.....	24
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Prosedur Pemberian Kredit Oleh PT. Bank Sinar Mas Cabang Unit Kampar.....	28

B. Tinjauan Umum Terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak Yang Ada Di Dalam Perjanjian.....	40
---	----

BAB III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Sinar Mas Cabang Unit Kampar.....	48
B. Hambatan – Hambatan yang Ditemukan Dalam Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Sinar Mas Cabang Unit Kampar dan Bagaimana Penyelesaiannya.....	63

BAB IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹

Guna mencapai kemanfaatan yang maksimal dari kegiatan perbankan tersebut telah terbentuk suatu sistem perbankan yang berlaku secara umum dan menyeluruh, yaitu sifat fungsi pokok yang hampir sama dengan kegiatan bank. Dibalik itu terdapat berkaitan dengan kehidupan dan kegiatan bank secara global yang melewati batas-batas Negara, jadi tidak terbatas didalam suatu ruang lingkup wilayah, tetapi secara luas meliputi kehidupan perekonomian dunia.²

Perbankan merupakan sumber dana terutama dalam bentuk kredit bagi masyarakat perorangan maupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau meningkatkan produksinya. Dana yang digunakan untuk membiayai kredit tersebut bukan semata-mata berasal dari modal bank tetapi

¹ Muhamad Djumha, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm. 15.

² Febrianto, *Analisa Pengaruh dana Pihak Ketiga, LDR, NPL, CAR, ROA dan BOPO terhadap jumlah Penyaluran Kredit*, Dipenogoro Jurnal Accounting, 2012, hlm.1-11.

sebagian besar berasal dari dana-dana masyarakat. Karena modal bank sangat terbatas, maka bank berusaha keras menarik dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat.³

Pinjaman yang diberikan bank dalam bentuk kredit tersebut berasal dari dana masyarakat maka memiliki resiko (*risk asset*) yang tinggi yaitu tidak kembalinya kredit itu pada tepat waktunya yang dinamakan *Non Performing Loan* (NPL) akibatnya dapat mengganggu likuiditas bank. Oleh karena itu bank harus bisa mengelola kredit yang diberikan dengan baik, memegang prinsip kehati-hatian, melakukan analisa dari semua aspek, semua itu bertujuan untuk menekan semaksimal mungkin resiko kredit bermasalah⁴.

Dengan bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik pada bidang ekonomi, penyediaan dana sangat dibutuhkan dengan jumlah yang tidak sedikit, maka dari itu diperlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat yang sejahtera adil dan makmur⁵.

Semua orang baik itu perorangan, atau badan hukum pasti memiliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan primer maupun sekunder, dan kebutuhan tersebut menuntut untuk segera dipenuhi. Namun dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, tidak terlepas dari masalah biaya atau dana, tetapi

³ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 1.

⁴ Ibid., hlm.2

⁵ Ramadhan Febrianto, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah, Dan IPM Terhadap Pendapatan Antar Daerah*, Universitas Brawijaya, 2015.

dana yang tersedia sering kali tidak mencukupi. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan dana dari berbagai sumber, seperti salah satunya yaitu dana dari kredit perbankan.

Ditinjau dari sudut pandang perekonomian nasional besarnya peran dalam kasus pinjam-meminjam dimana lembaga keuangan yaitu bank konvensional yang memiliki peran yang penting dalam kegiatan pinjam-meminjam. Bank konvensional banyak membantu perekonomian dalam bentuk kredit perbankan. Kredit bank merupakan salah satu jasa bank yang banyak digunakan masyarakat yang memerlukan dana⁶.

Pengertian bank yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1998 jo Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 yaitu “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan dengan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Semakin banyak dana yang dihimpun berarti merupakan suatu indikasi bagi bank, bahwa bank yang bersangkutan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Pengelolaan yang hati-hati sangat diperlukan karena dana dari masyarakat dipercayakan kepadanya, dan bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan⁷.

Sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi,

⁶M. Bahsan, *Hukum Jaminan & Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.1.

⁷ Hamzah, *Perjanjian Kredit*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2012, hlm.11.

dan stabilitas nasional dalam hal ini Perbankan Indonesia mempunyai tujuan yang sangat strategis dan tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga kepada hal-hal ekonomis seperti masalah stabilitas nasional⁸.

Salah satu aspek yang menyangkut pemberian kredit adalah aspek hukum. Aspek hukum memegang peranan penting dalam melakukan analisa sebelum kredit itu diberikan kepada pemohon. Ada beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit yaitu aspek hukum pemohon, aspek hukum jaminan kredit, aspek hukum perjanjian kredit, aspek hukum restrukturisasi kredit dan aspek hukum tindakan dalam menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet.

Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dengan dilakukannya suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan perjanjian tambahan dengan pemberian jaminan oleh pihak debitur. Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian dalam kredit bank kepada debitur bukanlah resiko, resiko bisa saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai melainkan debitur diberikan kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian membayar atau menyicil⁹.

Kredit yang diberikan oleh pihak bank tidak selamanya lancar, dapat disebut dengan kredit macet. Dimana kredit macet adalah debitur telah ingkar janji berupa perbuatan tidak mengembalikan utangnya pada kreditur baik itu seluruhnya atau sebagian sedangkan waktunya telah jatuh tempo dan merupakan

⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, 2015, hlm. 20.

⁹ Sutarno, *op.cit.*, hlm.7

salah satu bentuk wanprestasi. Dengan begitu juga disebut kreditur tidak mampu lagi membayar utangnya kepada kreditur.

Salah satu aspek yang menyangkut pemberian kredit adalah aspek hukum. Aspek hukum memegang peranan penting dalam melakukan analisa sebelum kredit itu diberikan kepada pemohon. Ada beberapa kredit yaitu aspek hukum jaminan kredit, aspek hukum restrukturisasi kredit dan aspek hukum tindakan hukum dalam menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet¹⁰.

Dana berupa kredit dapat diperoleh dari bank, lembaga pembiayaan dan lain-lain. Bank sangat mempunyai peran yang sangat penting untuk memberikan dana yang dibutuhkan masyarakat. Istilah kredit sudah tidak asing dalam lingkungan masyarakat pada umumnya dan lingkungan masyarakat pada khususnya.

Jaminan atas hutang seseorang yang secara umum diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Pihak bank merasa khawatir dan kurang menjamin pengembalian kredit yang mana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dalam praktek perkreditan, selain itu bank tidak dapat menentukan secara pasti berapa jumlah kekayaan yang dimiliki oleh debitur. Sehingga bank tidak memperoleh kepastian untuk mengambil pelunasan hutang atas hasil penjualan milik debitur tersebut, oleh karena itu bank memerlukan kebendaan secara khusus sebagai jaminan hutang.

Jaminan hak tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

¹⁰ Sutarno, *op.cit.*, hlm.1

tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau tidak benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada debitur tertentu dan terhadap kreditur-kreditur lainnya.¹¹

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, apabila debitur cedera janji maka pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri memalalui pelelangan umum serta pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak Bank Sinar Mas Cabang Unit Kampar, baik dalam substansi dan klausa-klausa perjanjian yang dibuat secara baku dan sepihak oleh Bank sehingga membuat posisi kedua belah pihak tidak seimbang, dimana posisi kedua belah pihak lebih seimbang terhadap debitur, hal ini tidak sepenuhnya mengkomodir asas kebebasan berkontrak, asas kepatutan dan keadilan, namun demikian perjanjian tersebut telah sah dan mempunyai kekuatan hukum karena syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi.

Bank pada hakikatnya merupakan lembaga intermediasi di mana di satu sisi ia menampung dana dalam masyarakat dalam bentuk tabungan dan di sisi lain ia juga menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan perkreditan agar tetap dapat memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh dan menjamin lunasnya semua kredit yang disalurkan . berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam hal ini terdorong untuk

¹¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 2012, hlm .95.

mengkaji dan meneliti kedalam penulisan dengan judul “**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP KREDIT MACET PADA BANK SINAR MAS KCP. PEKANBARU UNIT KANTOR KAS KAMPAR**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas ada beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan dalam rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Bank Sinar Mas Kabupaten Kampar?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses perjanjian kredit pada PT. Bank Sinar Mas di Kabupaten Kampar?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui proses dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Bank Sinar Mas Kabupaten Kampar.
 - b. Mengetahui kendala dalam proses perjanjian kredit pada PT. Bank Sinar Mas Kabupaten Kampar.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Dengan dilakukanya penelitian, diperlukan pemberian hasil yang jelas dalam penyelesaian kredit macet dan mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kredit serta mampu memberikan semangat kepada penulis untuk mengembangkan ilmu tersebut.

- b. Hasil dari dilakukannya penelitian ini maka di harapkan sebagai panduan dan bahan masuka dan sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya khususnya dibidang Hukum Perdata dalam penyelesaian kredit macet

D. Tinjauan Pustaka

Secara etimologis istilah kredit berasal dari Bahasa latin, *crede*, yang berarti kepercayaan. Seorang nasabah debitor yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Ini merupakan dasar pemberian kredit terhadap nasabah debitor adalah kepercayaan.¹²

Menurut ketentuan pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam Antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan pemeberian bunga termasuk (a) cerukan (overdraft), yaitu saldo negative pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, (b) pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang, dan (c) pengambil alihan atau pembelian kredit pada pihak lain¹³.

Menurut O.P Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu

¹² Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 57.

¹³ Ibid., hlm.58.

prestasi uang. Kredit berfungsi kooperatif Antara debitur dan kreditur. Mereka saling menanggung resiko dan menarik keuntungan¹⁴.

Dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan disebutkan bahwa “kredit adalah penyelesaian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam-meminjam Antara bank pihak lain yang mewajibkan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan serta dengan pemberian bunga.

Subekti menyatakan dalam bentuk apapun juga pemberian kredit dalam semuanya pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerdara Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.

Adapun unsur-unsur pemberian fasilitas kredit yaitu:

1. Kepercayaan. Bahwa sipemberi kredit yakin bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu waktu yang memisahkan Antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dimasa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan Antara pemberian

¹⁴ Budi Untung, *Analisis Kredit Perbankan Tinjauan Secara Ilegal*, 2011, hlm. 1.

prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari.

4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang dan jasa¹⁵.

Sebelum kredit diberikan kepada calon debitur, terlebih dahulu yang jaminan. Dengan demikian sejak ditanda tangannya akta perjanjian oleh pihak yang bersangkutan, maka terjadi hukum Antara dua pihak.

Perjanjian kredit merupakan pendahuluan (*pactum de contrahendo*). Dengan demikian perjanjian ini mendahului perjanjian hutang piutang (perjanjian pinjam meminjam)¹⁶.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam didalam KUHPerduta. KUHPerduta pasal 1754 menyatakan bahwa : “Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karen pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula¹⁷”

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerduta, pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengikatan sebagai mana yang dimaksud adalah hubungan hukum yang dilakukan dengan adanya

¹⁵ Budi Untung, *op.cit.*, hlm.3.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.29.

¹⁷ Subekti & Tjtrosubidio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 2009, hlm. 451.

kesepakatan Antara para pihak yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian itu sendiri¹⁸.

Menurut Prof. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa itu, timbulah suatu hubungan Antara dua orang tersebut yang dinamakan “perikatan”. Oleh karena itu perjanjian menerbitkan suatu perikatan Antara dua orang yang membuatnya¹⁹.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang mana menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut²⁰:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Kata sepakat berarti adanya titik temu diantara para pihak dengan kepentingan-kepentingan para pihak. Dalam membuat suatu surat perjanjian, harus mencapai kesepakatan para pihak atas hal-hal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan yang lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

¹⁸ Abu Thalib & Admiral, *Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, UIR Press, Pekanbaru, 2014

¹⁹ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

²⁰ Subekti & Tjtrosubidio, *op.cit.*, hlm.339.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Para pihak yang membuat perjanjian apabila perorangan harus sudah dewasa, sehat, akal fikiran, dan tidak dibawah perwalian. Dan apabila yang membuat perjanjian adalah badan hukum atau organisasi, harus orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak lain.

3. Suatu hal tertentu

Hal tertentu berarti objek perjanjian itu sendiri, yaitu apa yang diperjanjikan. Hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian harus jelas disebutkan didalamnya. Pasal 1333 KUHPdata menyebutkan bahwa: "suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu. Asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung"

4. Suatu sebab yang halal

Sebab adalah yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Suatu sebab yang halal berarti objek yang dapat diperjanjikan bukanlah objek hukum, berlawanan dengan kesusilaan dan melanggar ketertiban umum.

Perjanjian kredit bank Antara pihak bank dengan pihak debitur harus memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara.

Secara yuridis ada 2 jenis perjanjian atau pengikat kredit yang digunakan untuk memberikan kreditnya, yaitu:

1. Perjanjian atau pengikatan kredit dibawah tangan atau akta dibawah tangan, dan
2. Perjanjian atau pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapkan notaris atau akta autentik.

Akta perjanjian kredit dibawah tangan merupakan perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya diantara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris. Akta perjanjian kredit notarial (otentik) merupakan pemberian kredit oleh pihak bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau hadapan notaris. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akte undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat mana akte dibuat.²¹

Bank Indonesia melalui surat keputusan direksi bank Indonesia 31/147/KEP/DIR membagi kredit bank kedalam 5 kategori yang dilakukan berdasarkan kolektibilitasnya, yaitu:

1. Kredit lancar

²¹ Budi Untung, *Kredit Perbankan Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000, hlm.30.

2. Dalam perhatian khusus
3. Kredit kurang lancar
4. Kredit diragukan
5. Kredit macet

Untuk sub 2 sampai dengan sub 5 adalah merupakan kredit bermasalah. Istilah kredit bermasalah digunakan pihak perbankan Indonesia sebagai terjemahan dari *non problem loan* yang merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam dunia perbankan internasional.²²

Dalam setiap pemberian kredit yang dilakukannya, bank mengharakan yang tepat waktu dan sesuai dengan syarat yang telah diperjanjikan bersama debitur. Namun kadang-kadang, dengan berbagai alasan, debitur belum atau tidak bisa mengembalikan hutangnya pada kreditur. Hal ini dapat terjadi karena mungkin memang debitur yang bersangkutan mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya ataupun mungkin karena memang debitur yang bersangkutan tidak beritikad baik, dalam arti debitur sejak semula, bertujuan untuk melakukan penipuan terhadap kreditur.²³

Kredit macet merupakan resiko yang terkandung dalam setiap kredit oleh bank, kredit dikategorikan sebagai kredit macet apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet. Untuk menyelesaikan kredit tersebut dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan

²² Pener, *Memahami Bisnis Bank*, 2015, hlm.123-125.

²³ Kasmir, *Perbankan dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit macet melalui perundingan kembali antar bank sebahai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit macet melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah panitia urusan piutang Negara (PUPN), dan direktorat jendral piutang dan lelang (DJPLN), melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa. Mengenai penyelesaian kredit macet dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagai diatur dalam surat edaran bank Indonesia No 26/4/BPPP yang berupa restrukturasi tidak efektif lagi.²⁴

Di dalam perjanjian Kredit tersebut terutang semua kewajiban antara debitur dan kreditur. Salah satu klausul didalam perjanjian tersebut adalah klausul tentang adanya wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh debitur. Debitur tidak membayar angsuran kredit sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan²⁵.

Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama, dan bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap²⁶.

Kasus kredit bermasalah ini adalah persoalan perdata yang menurut terminologi hukum perdata, hubungan Antara debitur dan kreditur (Bank) selaku

²⁴ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Satu Tinjauan Yuridis*, Djembatan, Bandung, 2001

²⁵ Rosyidi Hamzah, *Penerapan Azaz Kekeluargaan dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Pembiayaan Perumahan di Indonesia*, UIR Press, Pekanbaru, 2020, hlm. 405.

²⁶ Hermansyah, *op.cit.*, hlm.75-77.

pemberi kredit merupakan hubungan hutang piutang. Hubungan yang lahir dari sebuah perjanjian. Pihak debitur berjanji untuk mengembalikan pinjaman beserta biaya dan bunga dan pihak kreditur memberikan kreditnya. Keadaan seperti itu dalam hukum perdata disebut ingkar janji atau wanprestasi, sebagaimana yang telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjaman uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktu habis, sebagaimana diatur dalam pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga²⁷.”

Macam-macam wanprestasi yang dikenal Antara lain:

1. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan
2. Debitur tidak melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan
3. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan
4. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan
5. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah dibuatnya²⁸.

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zekerheidsstelling*, atau *zekerheidsrechten* yang secara umum merupakan cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihnya, disamping pertanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya.

²⁷ Subekti & Tjtrosubidio, *op.cit.*, hlm.324.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 133.

Salim Hs memberikan pengertian hukum jaminan adalah kaidah-kaidah hukum dengan keseluruhan yang mengatur antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan pembebanan jaminan²⁹.

Selain dikenal dengan istilah jaminan juga dikenal sebagai istilah agunan, ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada pihak bank untuk pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.³⁰

Dalam ketentuan yang berlaku tidak semua benda dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) sipencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;

²⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1-2.

³⁰ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm.3

3. Memberikan kepastian kepada kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bisa perlu dapat mudah diluahkan untuk melunasi sipenerima (pengambil kredit).³¹

Kedudukan jaminan untuk pembangunan ekonomi sangat penting, karena kebendaan didalam kelembagaan ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur. Manfaat bagi kreditur adalah:

1. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang ditutup.
2. Memberikan kepastian hukum kepada kreditur.

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), berikut benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan dari pada kreditur-kreditur lain (Pasal 1 angka 1 No. 4 Tahun 1996)³²

Unsur-Unsur pokok dari Hak Tanggungan, sebagai berikut:

1. Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang.
2. Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai dengan UUPA.
3. Hak Tanggungan dapat dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan salah satu kesatuan tanah tersebut.
4. Uang yang dijamin adalah suatu utang tertentu.
5. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain³³.

³¹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 153-154

³² Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 99.

³³ Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 179.

Ciri – ciri dan sifat Hak Tanggungan

Menurut Prawahid patrik, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan disebutkan bahwa Hak tanggungan sebagai lembaga jaminan hak atas tanah yang kuat harus mengandung ciri-ciri:

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya (*Droit De Preference*), hal ini ditegaskan dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 20 ayat (1)
2. Selalu mengikuti objek yang dijaminakan dalam tangan siapapun itu berada (*Droit De Suif*) hal ini ditegaskan dalam pasal 7
3. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Apabila debitur cidera janji (wanprestasi), maka kreditur tidak perlu menempuh acara gugatan perdata biasa yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pemegang hak tanggungan yaitu kreditur dapat menggunakan haknya untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum.

Berdasarkan Pasal 6 selain melalui pelelangan umum, eksekusi objek hak tanggungan juga dapat dilakukan dengan cara “*parate executie*” sebagai mana diatur dala pasal 224 HIR dan pasal 158 RBG bahkan dalam hal tertentu penjualan dapat dilakukan dibawah tangan.³⁴

Selain itu hak tanggungan juga mempunyai kekuatan eksekutorial dimana dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan, apabila dikemudian hari kredit yang dicairkan tersebut bermasalah hingga akhirnya macet maka kreditur dapat mengeksekusi jaminan yang telah dibebani menjadi hak tanggunga tersebut. Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan mengatur bahwa

³⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta,2000, hlm. 420.

pemegang hak tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpihutang dan yang dapat menjadi pemegang hak tanggungan adalah siapapun juga berwenang melakukan perbuatan perdata untuk memberikan utang, baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing.³⁵

Syarat Validasi Kontrak Empat kondisi berikut diperlukan untuk validasi kontrak :³⁶

1. Persetujuan membentuk asosiasi dari pihak
2. Bicara melakukan kesepakatan
3. Tentang hal tertentu
4. Alasan halal

Tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat-syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.³⁷

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *caurtie* mencakup secara umum cara-cara kreditur

³⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 420

³⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, 2010, hlm. 17.

³⁷ *Ibid*, hal. 17

menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping penanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya³⁸.

Pada dasarnya jenis-jenis jaminan kredit, oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara terdiri dari jaminan kredit perorangan dan jaminan kebendaan.

a. Jaminan perorangan

Adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan tersebut bersangkutan. Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur dan pihak ketiga.

b. Jaminan kebendaan

Berupa jaminan harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik dari debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji.

Sebenarnya peran perbankan ini sudah lama disadari oleh pemerintah sejak awal pemerintahan orde baru. Hal tersebut tercerminkan oleh dua skema kredit khusus bagi pengusaha kecil, yakni KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) dan KIK (Kredit Investasi Kecil). Sejak saat itu hingga sekarang sudah banyak skema kredit khusus lainnya yang pernah (atau masih) dijalankan seperti

³⁸ M.Bahsan, *Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

KUK (Kredit Usaha Kecil) dan yang terakhir sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sampai saat ini pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat)³⁹

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat mikro, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dan untuk meningkatkan tata kelola yang baik (good governance) pelaksanaan kredit usaha rakyat perlu diatur pedoman pelaksanaan KUR⁴⁰.

Pelaksanaan KUR mikro disalurkan oleh bank pelaksana yang telah ditunjuk yaitu PT. Bank Sinar Mas, PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Mandiri, PT. Bank Negara Indonesia, PT. Bank Tabungan Negara, PT. Bank Bukopin, PT. Bank Syariah Mandiri, yang dilaksanakan dengan mengacu kepada basis data yang dihimpun dari sumber kementerian reknis, pemerintahan daerah, bank pelaksana, perusahaan peminjam. Kredit / pembiayaan modal kerja dan atau investasi oleh perusahaan penjamin⁴¹.

PT. Bank Sinar Mas Tbk merupakan salah satu penyedia layanan perbankan terkemuka di Indonesia dengan aktivitas utama untuk menghimpun dana kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Salah satu kekuatan

³⁹ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2012, hlm. 137.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

yang memberikan andil besar pada kesuksesan bank sinarmas adalah kesamaan visi dan komitmen seluruh staff beserta jajaran manajemen perusahaan untuk menjadi mitra terbaik bagi nasabah. Keuntungan diperoleh dari spread effect dan pendapatan bunga. Untuk bank jenis ini, hanya mempunyai usaha kegiatan pokok sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU Perbankan, sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai keuntungan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
4. Menetapkan dananya dalam bentuk Serifikat Bank Indonesia (SBI, deposito berjangka, dan atau tabungan pada bank lain.

E. Konsep Operasional

Kredit secara etimologis istilah kredit berasal dari Bahasa latin, *crede*, yang berarti kepercayaan. Seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Ini merupakan dasar pemberian kredit terhadap nasabah debitur adalah kepercayaan⁴².

⁴² Hermansyah, *op. cit.*, hlm.7.

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya⁴³.

Yuridis adalah aturan yang sudah sah dan berlaku umum. Pengikatan adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan mengikatkan sesuatu hal. Jaminan adalah sesuatu hal yang dijadikan agunan.

PT. Bank Sinar Mas merupakan salah satu penyedia layanan perbankan terkemuka di Indonesia dengan aktivitas utama untuk menghimpun dana kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Salah satu kekuatan yang memberikan andil besar pada kesuksesan bank sinarmas adalah kesamaan visi dan komitmen seluruh staff beserta jajaran manajemen perusahaan untuk menjadi mitra terbaik bagi nasabah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini tergolong pada penelitian *observational research* dengan cara survey langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk dijadikan bahan penulisan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian ini bersifat bertujuan deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu dan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan Antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat⁴⁴.

2. Lokasi Penelitian

⁴³ Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 49.

⁴⁴ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2003, hlm. 25.

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Sinar Mas yang beralamatkan di Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Adapun yang menjadi alasan pemula melakukan penelitian ditempat tersebut karena PT. Bank Sinar Mas merupakan yang memberikan fasilitas kredit terhadap nasabah disamping itu pada tempat ini penulis bisa memperoleh sumber-sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah PT. Bank Sinar Mas yang diwakili oleh kasi kredit 1 orang, analisa kredit 1 orang dan debitur yang melakukan kredit macet non performing loan (NPL) dalam kurun waktu 2018 hingga 2020 sebanyak 40 orang.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sampel dipilih adalah purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang akan dianggap dapat mewakili populasi. Pengambilan sampel 30% dari jumlah sampling, yaitu 40% dari jumlah populasi yaitu 40 orang sehingga menjadi 10 orang.

Tabel 1.1

Daftar Populasi dan Sampel

No	Populasi	Responden	Sampel
1.	Kasi Kredit PT. Bank Sinar Mas	1	1
2.	Analisis Kredit PT. Bank Sinar Mas	1	1
3.	Nasabah yang melakukan kredit macet	40	10
	Jumlah	42	12

Sumber Bank Sinar Mas Kabupaten Kampar

4. Data dan sumber data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara sehubungan dengan permasalahan pokok penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara sehubungan dengan permasalahan pokok penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

1. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan responden yang telah ditetapkan.
2. Kuesioner atau angket yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden untuk diisi atau dijawab. Pertanyaan tersebut berhubungan dengan penyelesaian kredit macet.

6. Analisa data

Setelah melalui proses pengumpulan data dari pengumpulan data dan pengelolaan data, kemudia data dianalisa berdasarkan dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan Antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum, dimulai dari pengumpulan data, pengelolaan data dan terakhir penyejian data.

7. Metode penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum, yaitu yang bersifat khususnya fakta-fakta dilapangan, sampai bersifat umumnya yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi penulis.

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Prosedur Perjanjian Kredit Pada PT. Bank

Sinar Mas Cabang Kampar

Pada prosedur pemberian kredit adanya sebuah perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengakibatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Kredit yang berasal dari Bahasa latin yaitu *crese* yang artinya itu adalah percaya atau *tobelive* atau *to trust*, *dank arena* itulah, pada dasar pemikiran persetujuan pada kredit pada suatu lembaga keuangan yaitu bank pada seorang atau juga badan usaha diman berlandaskan pada suatu kepercayaan (*faith*).⁴⁵

Perjanjian kredit merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dimana mereka saling berjanji dalam melakukan sesuatu hal atau sesuatu persetujuan yang dimana dibuat para pihak yang dimana masing-masing akan mentaati apa yang mereka perjanjikan dalam persetujuan atau perjanjian itu⁴⁶.

Jika dikaitkan pada kegiatan usaha, kredit merupakan kegiatan yang memberikan nilai ekonomi (*economic value*) pada seseorang atau badan hukum yang dimana berlandaskan pada kepercayaan saat itu, pada nilai ekonomi yang sama dimana akan dikembalikan debitur kepada kreditur

⁴⁵ Moh Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersil*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm.1.

⁴⁶ Hermansyah, *op.cit*, hlm.71

(bank) pada jangka waktu yang telah disepakati oleh para pihak yaitu kreditur (bank) dan debitur (user).

Prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Sinar Mas Cabang Kampar yaitu:

1. Permohonan kredit

Pada tahap ini calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan yang terdapat di PT. Bank Sinar Mas Cabang Kampar, fotocopy KTP suami/istri kepada account officer dengan dilampiri legalitas usaha, fotocopy kartu keluarga, fotocopy PBB, sertifikat jaminan (asli dan fotocopy).

2. Investigasi

Pada tahap investigasi bank melakukan SID (sistem informasi debitur) yang kegunaannya mendapatkan informasi apakah nasabah memiliki pinjaman di bank lain. Hasil SID yang dilakukan dapat digunakan untuk mengambil keputusan persetujuan layak atau tidak untuk dibiayai.

3. Survey Objek Usaha (*On The Spot*)

Pada tahap ini bank melakukan survey tentang kondisi atau potensi ataupun kelayakan usaha calon nasabah yang dilakukan oleh *account officer* kemudian hasil survey tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil survey.

4. Analisa Kredit

Analisa kredit dilakukan oleh *account officer* terhadap permohonan pembiayaan. Analisa secara detail terhadap kelayakan calon nasabah dan kelayakan usaha nasabah antara lain meliputi aspek 5C (*Character, Capacity, Condition, dan Collateral*).

5. Pengajuan kepada Komite Kredit

Permohonan kredit yang telah selesai dianalisa oleh *account officer*, selanjutnya diajukan kepada anggota komite kredit dalam bentuk memo pembiayaan untuk dibahas apakah permohonan kredit tersebut layak untuk disetujui atau tidak layak disetujui untuk mendapatkan fasilitas kredit.

6. Pemberian Keputusan Kredit / Pencairan Kredit

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan berkas persyaratan kredit dan melakukan pengecekan untuk memutuskan apakah kredit tersebut disetujui atau tidak oleh Kabag. Kredit UMKM maka setelah dicek akan diserahkan kepada admin pembiayaan untuk diinput. Setelah admin pembiayaan menyakini bahwa memo pencairan itu sah, maka akan dilakukan pencairan dana kredit, kemudian memo diserahkan kepada Kabag. Kredit UMKM untuk dilakukan otorisasi dengan membutuhkan ACC dan paraf pada memo pencairan dan diserahkan kembali pada administrasi pembiayaan. Pada proses pencairan, pihak bank (*account officer*)

akan menghubungi nasabah bahwa jaminan yang akan dijaminkan harus di ikat kepada notaris. Biasanya pihak bank memberikan kemudahan kepada nasabah dengan mendatangkan notaris dan nasabah pada saat akan dilakukannya proses pencairan. Sedangkan biaya yang harus di keluarkan oleh nasabah berupa biaya asuransi, biaya pengikatan jaminan dan biaya materai.

7. Tahap mentoring

Mentoring pada nasabah yang angsurannya akan jatuh tempo, pihak PT. BANK Sinar Mas Cabang Kampar akan membuat daftar angsuran pembiayaan yang akan jatuh tempo, untuk dilakukan proses penagihan. Penagihan dilakukan dalam tiga tahap, yang pertama telepon. Kemudian lewat surat, dan yang terakhir dilakukan secara langsung dengan mendatangi nasabah. Sedangkan monitoring untuk kredit bermasalah yaitu dengan mendatangi langsung calon nasabah. Apabila nasabah masih tidak dapat melunasi hutangnya maka pihak PT. Bank Sinar Mas Cabang Kampar akan melakukan evaluasi kepada nasabah tersebut.

8. Tahap pelunasan

Tahap pelunasan kredit pada PT. Bank Sinar Mas Cabang Kampar dapat dilakukan dengan cara nasabah datang sendiri ke

bank atau dengan cara pegawai bank mendatangi tempat usaha nasabah. Kemudian, hasil angsuran tersebut diserahkan ke teller untuk kemudian dilakukan pendebitan rekening untuk pembayaran angsuran. Apabila kredit tersebut tidak lunas, maka kemudian jaminan kredit yang diberikan nasabah akan dikembalikan.

Asas-asas perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

- b. Asas Konsensualisme, asas yang dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

- c. Asas Pacta Sunt Servanda, asas ini disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas Pacta Sunt Servanda merupakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Asas Pacta Sunt Servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat KUH Perdata, yang berbunyi : Perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang.
- d. Asas itikad baik, asas ini disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi : Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.” Asas itikad merupakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.
- e. Asas kepribadian, asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian wanprestasi terjadi karena dasar awal perjanjian kredit itu adalah kepercayaan atau keyakinan dari kreditur kepada debitur, bahwa debitur pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Sedangkan pada prakteknya banyak sekali

debitur yang lalai bahkan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsesuil antara debitur dengan kreditur wajib membayar pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur yang menciptakan hubungan hutang piutang, yang dimana debitur wajib membayar pinjamannya telah diberikan oleh kreditur padanya, yang dimana berdasar pada kondisi dan syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Pada Buku III KUH Perdata tidak adanya atau berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut, dimana para pihak bisa bebas melakukan perjanjian tersebut tidak bertentangan atau melanggar undang-undang yang berlaku di Negara ini, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pengertian simpan pinjam ialah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus yang mana telah dicantumkan didalam surat SP2K. Badan Usaha Milik Negara ini ekonomis bagi orang yang membutuhkan, adapun yang dimaksud dengan perjanjian pinjam meminjam yaitu pakai habis. Untuk mewujudkan tujuan dari Badan Usaha Milik Negara.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditanda tangani Bank dan debitur maka tidak ada pemberian kredit itu. Perjanjian kredit merupakan ikatan

antara Bank dengan debitur dimana isi perjanjian mereka tersebut mengatur tentang apa saja kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut atau pinjaman uang⁴⁷.

Perjanjian kredit yang dilakukan biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan. Perjanjian kredit merupakan pokok atau prinsipil dan perjanjian kredit merupakan perjanjian ikatan atau assesoir yang dimana ada dan berakhirnya suatu perjanjian kredit itu sendiri. Contohnya pada perjanjian kredit berakhir karena adanya pelunasan utang maka jika sudah adanya pelunasan perjanjian jaminan akan hapus atau berakhir. Tetapi sebaliknya, jika barang yang dijadikan jaminan itu musnah maka pada perjanjian kredit itu tidak dapat berakhir.

Pada perjanjian kredit harus didahului dari pada perjanjian jaminan, tidak mungkin adanya sebuah perjanjian jaminan tanpa adanya sebuah perjanjian kredit. Perjanjian kredit dapat berlaku setelah para pihak setuju dan menandatangani perjanjian tersebut, kedua belah pihak itu adalah kreditur dan debitur, sudah ditanda tangannya perjanjian kredit pihak bank sebagai kreditur dimana pihak bank berkewajiban menyerahkan uang atau pencairan uang secara bertahap sesuai dengan isi perjanjian.

Pada kewajiban menyerahkan uang tersebut dicatat didalam pembukaan bank pada posisi of balanced yang dimana pada kautansi disebut komitmen, yang dimana komitmen artinya bank setiap saat (any time) dimana bank bisa kapan saja menyerahkan uang pada debitur kapanpun pada debitur jika debitur memintanta Diana sepanjang sesuai seperti apa yang di perjanjikan kredit. Jika bank sudah

⁴⁷ Sunarto, *op.cit*, hlm.98.

menyerahkan uang secara rill maka bank mencabut pada pembukuannya yang diposisi On Balaced yang dimana artinya perjanjian kredit itu sudah berlaku dan sudah terjadi. Dan jika pada perjanjian kredit sudah ditanda tangani oleh pihak bank dan debiturnya dan jika pihak debitur belum menarik uangnya atau mengambil uangnya maka perjanjian kredit ini belum ada atau belum terjadi⁴⁸.

Pada perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok atau prinsipil yang dimana memiliki sifat rill. pada perjanjian prinsipil, pada perjanjian jaminan adalah aksesoirnya. Adanya perjanjian jaminan tergantung perjanjian pokoknya. Yang dimana artinya rill terjadi perjanjian kredit jika adanya penyerahan uang dari pihak bank kepada nasabah atau debitur.⁴⁹

Pada perjanjian bank biasanya bank menggunakan perjanjian baku. Pada kaitannya dengan itu, pada praktik yang terjadi memang perjanjiannya sudah tersedia dari pihak bank yang disini sebagai kreditur sedangkan pihak debitur hanya mempelajari dan memahami isi dari perjanjian yang sudah disediakan. Perjanjian yang seperti itu disebut juga perjanjian kredit yang dimana pada perjanjian kredit tersebut yang menempatkan pihak debitur hanya sebagai penerima atau juga menolak tanpa adanya negosiasi atau tawar menawar pada perjanjian tersebut.

Jika menolak isi dari perjanjian tersebut maka ia tidak perlu memperolzh perhatian yang khusus dari pihak bank sebagai kreditur. Karena pada

⁴⁸ Sunarto, *Op.,cit.*hlm.98.

⁴⁹ Hermansyah, *Op.,cit.*hlm.71

perjanjian kredit sangat penting didalam pengolahan, pelaksanaan kredit dan pemberian kredit.⁵⁰

Yang berkait dengan itu dan menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :⁵¹

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Pada hukum tentang perjanjian kredit dapat mengacu dalam pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pasal ini terdapat kata-kata penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga⁵².

Pada perjanjian kredit merupakan suatu ikatan antara kreditur dan debitur dan disusun dan dibuat sedemikian rupa agar orang-orang dapat

⁵⁰ Irene Mariene, *Hukum Perbankan Indonesia*, Pilar Utama Mandiri, Jakarta, 2012, hlm. 187

⁵¹ Hermansyah, *op., cit.* hlm. 72.

⁵² Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

memahami isi perjanjian kredit dan yang dibuat tersebut adalah merupakan perjanjian kredit yang dimana perjanjian itu dibuat seperti akta yang menjadi alat bukti perjanjian kredit tersebut. Dikatakan akta karena ada banyak juga perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual-beli dan lain sebagainya. Pada praktiknya bank mempunyai dua bentuk perjanjian kredit yang dilakukan yaitu.⁵³

a. Pada perjanjian kredit yang dimana dibuat dibawah tangan berarti suatu perjanjian yang dibuat sendiri oleh pihak bank dimana nantinya ditawarkan kepada debitur agar dapat disepakati nantinya. Agar dapat mempercepat dan mempermudah kerja pihak Bank, pada bank biasanya pihak bank menyiapkan formulir perjanjian kredit dalam bentuk yang standart, dimana ketentuan dan syarat-syaratnya disisipkan terlebih dahulu, perjanjian kredit bank ini dibuat sendiri oleh pihak bank yang dimana perjanjian kredit ini dibuat dibawah tangan.

Dalam rangka untuk penanda tanganan kredit bank, formulir yang disiapkan oleh pihak bank kemudian diberikan pada calon debitur dimana agar calon debitur dapat mengetahui dan mempelajari isi dar syarat pemberian kredit tersebut. Ketentuan dan syarat-syarat pada perjanjian kredit tidak pernah dinegoosiasi atau dirundingkan atau dibicarakan terlebih dahulu dengan calon debitur. Pada pihak debitur harus terpaksa mau tidak maunya semua persyaratan tersebut sudah tercantum pada formulir perjanjian kredit tersebut, jika pihak calon debitur tidak setuju dan melakukan protes pada pasal-pasal tertentu yang sudah dicantumkan pada formulir perjanjian kredit tersebut maka pihak bank dan bagi petugas bank pun tidak bisa juga menerima pendapat atau usulan dari calon

⁵³ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan*, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.99.

debitur tersebut, calon debitur menyetujui atau menyetujui isi perjanjian dimana calon debitur sangat membutuhkan kredit sehingga karena kondisi itu pihak calon debitur menyetujui apa saja persyaratan yang ada pada perjanjian bank tersebut.

b. Pada perjanjian kredit yang dibuat dihadapan notaris yang juga dinamakan akta notaril atau akta otentik. Yang dimana perjanjian tersebut disiapkan dan dibuat oleh Notaris namun pada prakteknya semua perjanjian dibuat oleh pihak bank yang diberikan kepada Notaris dan dirumuskan kedalam akta otentik atau akta notaril. Biasanya pada perjanjian yang dibuat dalam akta otentik atau notaril merupakan pinjaman kredit dalam jumlah yang besar yang dalam jangka waktu menengah atau dalam jangka waktu yang panjang, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, ada beberapa perbedaan tentang kuatnya perjanjian kredit yang telah dibuat oleh notaris dimana disebut dengan akta notaril atau akta otentik. Yang dimana dalam hukum dikenal 2 macam, akta yang antara lain :

1. Akta Autentik

Pada pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang akta otentik adalah akta yang berbentuk undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana Akta dibuatnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disebut Aktat autentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁵⁴

1. Akta yang dibuat dihadapan pegawai umum yang dimana ditunjukkan oleh Undang-Undang

⁵⁴ Zainal Asikin, *Op.,cit*, hlm.92.

2. Bentuk dari Akta yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dalam membuat akta ditentukan oleh Undang-Undang
 3. Ditempat pejabat yang berwenang dalam melakukan hal tersebut.
2. Akta dibawah tangan

Pada pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang yang dimaksud akta dibawah tangan adalah suatu tulisan atau surat yang dibuat para pihak yang dimana tidak melalui seseorang perantara pejabat yang berwenang dimana nantinya nantinya akan dijadikan alat bukti yang paling terpenting di dalam akta bawah tangan itu adalah tanda tangan para pihak, yang dimana hal ini sesuai dengan pasal 1876 KUH Perdata yang dimana menyebutkan barang siapa yang dihadapkan pada tulisan bawah tangan oleh orang yang mengajukan penuntutan terhadapnya, wajib untuk ahli warisnya atau seseorang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui atau tanda tangan itu untuk orang yang mereka wakili.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Dan Kewajiban Para Pihak didalam Perjanjian

Pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian dijamin oleh undang-undang. Pengaturan tentang hak dan kewajiban kreditur dan debitur didalam perjanjian mencerminkan sejumlah asas yang menjadi prinsip-prinsip atau asas-asas perjanjian, sehingga para pihak harus memenuhi hak dan kewajiban mereka. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian disebut prestasi. Prestasi dapat dirumuskan secara luas sebagai salah satu kewajiban yang

harus dipenuhi, diberikan, dijanjikan, atau dilakukan secara timbal balik. Prestasi dalam perjanjian harus berwujud dan bernilai, jika suatu prestasi tidak bernilai maka akan membuat para pihak untuk tidak membuat janji tersebut.

Dikatakan dengan perjanjian kredit, maka nasabah dengan perjanjian baku berstatus sebagai debitur yaitu pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, sedangkan pihak bank berstatus sebagai kreditur yang pihak yang membuat isi perjanjian, dan yang menjadi kewajiban dari debitur adalah untuk mengikuti semua isi perjanjian yang telah dibuat oleh kreditur. Setelah semua persyaratan administrasi dan analisis kredit telah terpenuhi, dan pimpinan bank telah menyetujui permohonan kredit tersebut, maka akan dituangkan dalam suatu perjanjian kredit bank yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak

Sebelum para pihak menandatangani perjanjian kredit tersebut, pihak nasabah diberikan hak untuk membaca terlebih dahulu isi dari perjanjian yang telah dibuat oleh pihak bank. Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kredit akan timbul setelah terjadinya pendandatanganan dalam isi perjanjian tersebut dan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hak dan kewajiban tersebut antara lain :

1. Menerima uang atau dari pengembalian kredit baik berupa angsuran maupun bunga
2. Berhak menagih jumlah kredit yang diambil apabila peminjam tidak memenuhi pembayaran kredit yang telah diambil sebagaimana yang

ditentukan dalam perjanjian kredit serta tidak memenuhi perjanjian dan peraturan dalam surat perjanjian kredit dengan baik.

3. Berhak melakukan kunjungan yang lebih rutin dalam menagih kredit apabila debitur tidak bisa cooperative dalam menyelesaikan hutangnya.
4. Berhak melelang barang yang menjadi agunan, apabila pihak debitur benar-benar sudah tidak bisa menyelesaikan lagi hutangnya.

Kewajiban bank :

1. Bank wajib mengadakan hubungan dan koordinasi dengan debitur dalam melakukan pemantauan apakah kredit tersebut digunakan sesuai dengan tujuan pertama dalam permohonan mengajukan kredit.
2. Bank wajib melakukan pengawasan terhadap usaha yang dibiayain melalui kredit.

Selain bank pihak debitur juga memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi antara lain :

a. Hak Debitur

1. Debitur berhak menerima uang atau dana sesuai dengan jumlah permohonan kredit yang diajukan dan telah disepakati bersama.
2. Berhak menggunakan uang atau dana tersebut sesuai dengan keperluannya.

b. Kewajiban Debitur

1. Debitur wajib mengembalikan pinjaman baik itu berupa angsuran pokok maupun bunga, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit.
2. Debitur wajib membayar bunga dan denda apabila debitur melakukan keterlambatan dalam pembayaran kredit.
3. Debitur wajib menyerahkan surat bukti kepemilikan barang agunan kepada bank. Hak dan kewajiban yang telah tertulis didalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut harus dipenuhi, hak dan kewajiban disetiap para pihak merupakan klausula-klausula yang diterapkan dalam perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, dan itu akan menjadi hukum bagi mereka yang menyepakatinya.

Pada transaksi adanya dua sisi hak dan kewajiban yang saling bertimbal balik, dimana hak dari salah satu pihak tetapi merupakan kewajiban untuk pihak lain, begitupun pada kewajiban pada salah satu pihak tetapi itu merupakan hak pihak lainnya. Keduanya saling berkaitan dan diakui dalam hukum. Di dalam hukum, hak merupakan sebuah kepentingan yang ada pada seseorang atau pada masyarakat.

Jika diharapkan dengan hak seseorang dimana juga terdapat hak orang lain untuk saling menghormati. Tetapi pada umumnya hak itu berartikan sesuatu

hal yang kita terima, sedangkan kewajiban merupakan suatu hal yang harus kita laksanakan atau kita lakukan.⁵⁵

Setiap orang pasti menyakini dan mengetahui bahwa didalam diri seseorang sudah melekat adanya hukum dalam arti sebuah hak yang membuat atau melakukan sesuatu hak adalah artian dari arti sempit. Dan sebagai imbalan dari hak akan timbulnya sebuah kewajiban dari subyek hukum tersebut. Pada hukum tidak lepas dari suatu hak dan kewajiban, yang dimana keduanya adalah suatu masalah yang tidak akan dapat dipisahkan. Dalam pengertian segi hukum subjektif dan hak itu dapat dibedakan dimana hukum atau juga bisa disebut hukum subjektif yang merupakan dari segala aturan tentang orang-orang atau masyarakat, sedangkan hak merupakan suatu tuntutan seseorang yang sesuai menurut ketentuan objrktif.

Unsur yang harus ada untuk adanya subjek hukum adalah hak dan kewajiban. Oleh karena itu. Wajar jika kita membahas secara terperinci tentang hak dan kewajiban ini. Hak adalah suatu power atau kekuasaan. Yaitu : sesuatu untuk memodifikasi keadaan (a state of affairs). Hak merupakan jaminan yang diberikan oleh hukum yaitu eksistensinya diakui oleh hukum dan penggunaanya didasarkan pada suatu jaminan oleh hukum sebagai suatu hal yang dapat diterima beserta segala konsekuensinya. Penggunaan hak menghasilkan suatu keadaan (a state of affairs) yang berkaitan langsung dengan kepentingan pemilik hak. Satjipto Raharjo memandang hak adalah sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Dengan maksud untuk melindungi kepentingan orang tersebut,

⁵⁵ Dewi Wirدانingsih, Balinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, 2005, hlm.9.

itulah gunanya dibuat suatu perjanjian tertulis, untuk menjamin hak kedua belah pihak, baik itu hak nasabah maupun hak dari pihak bank, jika terjadi suatu wanprestasi, salah satu pihak yang merasa dirugikan bisa untuk menuntut haknya kembali, dan meminta pertanggung jawaban pihak yang wanprestasi.

Hak adalah sesuatu yang menjadi milik kita yang berhak untuk kita terima setelah kita menjalankan suatu kewajiban, kita bebas menggunakannya untuk apapun sesuai dengan apa yang kita inginkan, asal tidak melanggar aturan hukum walaupun begitu yang namanya hak penuh yang telah diberikan oleh pihak bank kepada nasabah tetap saja nasabah tidak boleh lengah, karena penggunaan uang pinjaman tersebut sudah dituliskan didalam surat perjanjian atau proposal sebelumnya, jadi harus dipergunakan sesuai dengan penuh rasa tanggung jawab, yang harus diingat oleh para pihak untuk apa mereka membuat sebuah perjanjian dan juga kesepakatan, yang namanya setelah itu disepakati, mau tidak mau kedua belah pihak mempunyai masing-masing kewajiban yang harus ditunaikan, dan jika tidak ditunaikan salah satu pihak berhak untuk menuntut.

Setelah kita mengetahui tentang hak, maka yang seharusnya dibicarakan adalah kewajiban. Antara hak dan kewajiban sebenarnya terdapat hubungan yang amat erat. Hak senantiasa mencerminkan adanya hak seseorang yang mempunyai hak untuk menagih piutangnya pada pihak lain menunjukkan adanya pihak yang berkewajiban untuk membayar hutangnya.

Perbankan memiliki peranan yang strategis didalam trilogy pembangunan (Pemerintah, Bank, dan Masyarakat), dikarenakan bank adalah

suatu wahana yang dapat menyalurkan atau menghimpun dana masyarakat secara efisien dan efektif. Fungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana dimana itu berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat, oleh karena itu bank wajib menjaga dengan baik dana-dana yang telah dititipkan masyarakat pada bank. Untuk melaksanakan peran dan fungsinya tersebut, perbankan harus memiliki perangkat hukum operasionalnya. Namun, dalam prakteknya setiap bank pasti pernah menghadapi masalah debitur wanprestasi atau kredit macet. Membicarakan kredit macet, sesungguhnya adalah membicarakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit.

Pada setiap pemberian kredit yang dilakukan, dimana bank berharap adanya pengembalian dana yang tepat pada waktunya dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kreditur dengan debitur. Tetapi terkadang ada berbagai alasan, debitur belum atau tidak dapat membayar hutangnya kepada pihak bank tepat pada jatuh tempo pembayaran.

Setelah disahkannya suatu perjanjian, maka akan timbullah hak dan kewajibannya masing-masing pihak, seperti pada Bank Sinar Mas Cabang Kampar. Oleh karena itu kreditur dan debitur maka antara Bank dan nasabah harus menunikan hak dan kewajibannya masing-masing. Yang mana kewajiban bank adalah mencairkan uang untuk diberikan kepada nasabah setelah nasabah tersebut telah memenuhi segala persyaratannya. Tidak hanya kewajiban pihak bank juga memiliki hak yaitu menerima angsuran pembayaran kredit nasabah setiap bulannya, sesuai dengan perjanjian. Begitu juga sebaliknya, nasabah pun mempunyai suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu menerima

pencairan uang dari bank dan membayar angsuran kepada pihak bank setiap bulannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada PT. Bank Sinar Mas Cabang Unit Kampar.

Pemberian kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara keduanya. Seringkali yang ditemui di lapangan perjanjian perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur hanya mempelajari dari memahami dengan baik. Namun demikian perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak dikarenakan perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan pelaksanaan kredit tersebut dalam kesepakatan yang dilakukan antara debitur dengan kreditur, apabila debitur menandatangani perjanjian kredit yang dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.

Perjanjian kredit berdasarkan perjanjian standart yang isinya telah ditetapkan oleh pihak, yang dituangkan dalam konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya kepada debitur, kemudian diformulasikan dalam bentuk formulir perjanjian dan sejumlah aturan addendum atau aturan tambahan, sehingga yang terjadi adalah kredit menyodorkan bentuk perjanjian yang berwujud perihal perjanjian kredit dengan klausul yang telah ditetapkan, terkecuali mengenai judul perjanjian kredit Prosonal Loan, komparasi atau

identitas, dasar hukum, dan kedudukan para pihak yang akan mengadakan perjanjian kredit bank.

Salah satu tujuan penting dari pembangunan national adalah meningkatkan kesejahteraan hidup dari seluruh rakyat. Dalam konteks kesejahteraan rakyat inilah Negara bekewajiban menanggulangi masalah kemiskinan yang dialami oleh sebagian rakyat. Penanggulangan kemiskinan adalah masalah utama pembangunan dan karenanya harus menjadi tujuan utama pembangunan dan karenanya harus menjadi tujuan utama pembangunan.

Peranan sektor perbankan maupun perbankan adalah menjembatani dua kelompok kepentingan masyarakat, yaitu antara kepentingan masyarakat pemilik dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana PT. Sinar Mas Cabang Kampar. Dalam melakukan pemberian kredit haruslah menganut prinsip kehati-hatian. Kesalahan di dalam perbankan. Resiko tersebut dapat berupa tidak tertagihnya piutang dan terlambatnya penerimaan oiutang dari jadwal, sehingga hal itu menimbulkan kredit macet. Apabila kredit macet tersebut terjadi, sehingga hal iu menimbulkan kredit macet. Apabila kredit macet tersebut terjadi, bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian Negara)

Pada hakikatnya pemberian modal usaha isi, melalui program pemberian fasilitas pembiayaan dimaksud untuk dapat memberikan kesempatan yang luas kepada nasabah selaku debitur untuk dapat mengembangkan usahanya kearah yang lebih baik, sehingga mampu menciptakan perpitrان dan siklus

perekonomian yang baik, dimana hal ini merupakan salah satu fungsi dan usaha dan perbankan itu sendiri didalam mendorong usaha perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah keatas sesuai dengan adanya surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 6/37/UPK/ dan No. 6/38/UPT tentang telah dilaksanakannya bantuan berupa modal kerja kepada nasabah bank PT. Sinar Mas kepada Bank Nasional dan Bank Swasta Nasional lainnya mampu memberikan pengertian tentang tujuan pemanfaatan fasilitas pembiayaan yang diberikan sarana pengembangan usaha. Adapun besarnya pemberian fasilitas pembiayaan ditentukan atas kebijakan bank, mengenai batas besarnya atau batas pembatasan maksimum pemberian pembiayaan kepada nasabah termasuk perusahaan-perusahaan dengan memberikan agunan atau jaminan.

Seperti ditemukan diatas bahwa suatu fasilitas kredit diberikan dengan dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian fasilitas kredit adalah pemberian kepercayaan, dengan demikian pemberian fasilitas kredit adalah pemberian kepercayaan yang diartikan bahwa yang diberikan betul-betul diyakiniin untuk dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu serta syarat-syarat yang tela disetujui.

Menurut Thomas Suyatno, pengertian kredit bank terdapat unsur-unsur yang terdiri diantaranya, sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa presentasi Yng diberikan baik dalam bentuk uang,

b. Tenggang waktu

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberi presentasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu itu terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c. *Degree of Risk*

Tingkat resiko yang dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontrasepsi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, dengan adanya unsur resiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

d. Prestasi atau objek itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berntuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan unsur tersebut, maka bisa dikemukakan bahwa selain unsur kepercayaan, dalam permohonan dan pemberian kredit juga mengandung unsur lain, yaitu unsuur waktu, unsur risiko, dan unsur prestasi. Unsur waktu dalam hal ini merupakan jangka waktu atau tenggang waktu atau

⁵⁶ Hermansyah, *Op.cit*, hlm.58.

tenggat waktu tertentu antara pemberian atau pencarian kredit oleh bank dengan pelunasan kredit oleh debitur. Lainnya penggunaan kredit tersebut dilakukan melalui angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kemampuan debitur.⁵⁷

Kredit atau pembiayaan berdasarkan berdasarkan asas-asas perkreditan. Untuk itu sebelum memberikan kredit bank harus melakukan peneliatan yang seksama terhadap berbagai berbagai aspek. Adapun prinsip-prinsip kredit atau disebut prinsip 5C yaitu:⁵⁸

A. *Character*

Pengertian watak disini adalah kepribadian, moral dan kejujuran permohonan kredit. Didalam praktek perbankan hal ini menyangkut sampai sejauh mana kebenaran dari keterangan yang diberikan pemohon tentang data-data perusahaannya yang dimintai oleh bank. Dalam hal ini bank juga menyelidiki asal-usul kehidupan pribadi apakah pemohon seorang yang royal, kedaan masa lalunya dan lain-lain. Penelitian ini berdasarkan reputasi calon debitur dan latar belakang pengalaman calon debitur dalam memenuhi kewajibannya terhadap perusahaan, selain itu pemohon tidak termasuk ke daftar hitam, daftar kredit macet Bank Indonesia. Hasil tersebut harus dapat menyimpulkan bahwa calon debitur beritikad baik, jujur, dan tidak akan mempersulit pihak bank dikemudian hari.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.59.

⁵⁸ H.P Pangabea, *Praktik Standart Contact* (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Bank, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm.90.

B. Capacity

Kemampuan adalah mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan, dan meihat presektif masa depan, sehingga pemohon berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan. Penilaian ini diutamakan pada kemampuan calon debitur untuk dapat mengembalikan dana kredit yang telah diberikan perusahaan pada jangka waktu yang telah di tentukan waktu yang telah ditentukan sebelumnya, biasanya hal ini dapat ilihat dari penghasilan calon debitur.

C. Capital

Bank seharusnya terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit penyelidikan ini tidak semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi difokuskan bagaimana distribusi modal ditempatkan pengusaha tersebut sehingga segala sumber yang sudah ada dapat berjalan secara efektif.

D. Collateral

Collateral diartikan sebagai jaminan. Jaminan disini berarti kekayaan yang dapat diikat sebagai yang dapat diikat sebagai jaminan guna kepastian pelunasan dibelakang hari, kalau penerima kredit tidak melunasi utangnya pada umumnya setiap aktifitas perkreditan bank diperlukan suatu agunan yang digunakan sebagai sumber pembayaran

kembali kredit jika debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dikemudian hari. Analisa terhadap jaminan dilaksanakan oleh petugas. Nilai jaminan biasanya lebih tinggi dari jumlah pinjaman dihitung juga bunga-bunganya dan biaya-biaya yang timbul dari kredit.

E. Condition of Ecomony

Dalam pemberian kredit oleh bank. Kredit ekononmi secara umum dan kondisi sektor usaha permohonan kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Lalu ada juga mengenai formula 3R terdiri dari:⁵⁹

a. Return

Return atau balikan maksudnya adalah hasil yang akan dicapai dari kegiatan yang mendapat pembiayaan tersebut

b. Repayment

Repayment atau perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan atau kredit.

c. Risk bearing ability

Yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi resiko yang tidak terduga.

Lalu ada juga 4P penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan kredit yang sebagai berikut :⁶⁰

⁵⁹ Muhammad Djumana, *Op.cit*, hlm.450.

a. *Personality*

Dalam hal ini bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

b. *Pupose*

Selain mengenai kepribadian (*personality*) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai dengan *line of business* kredit bank yang bersangkutan

c. *Prospect*

Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit/nasabah debitur.

d. *Payment*

Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

⁶⁰ Hermansyah, *Op.cit*, hlm.64.

Tabel 1.2

Pengetahuan Nasabah Tentang Isi Perjanjian Kredit di Bank

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1	Mengerti	8	80%
2	Kurang mengerti	2	20%
	Jumlah	10	100%

Sumber data 2018-2020

Pada tabel diatas menyatakan bahwa pengetahuan nasabah tentang isi perjanjian kredit pada Bank Sinar Mas Cabang Kampar dapat dikatakan mengerti, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban Responden sebanyak 8 orang atau 80% sedangkan yang menjawab kurang mengerti sebanyak 2 atau 10%, jadi dari data tersebut masih terdapat beberapa nasabah yang kurang mengerti isi dari perjanjian kredit yang baku yang dibuat oleh pihak bank sehingga nasabah tersebut berpeluang melakukan kredit macet pada bank tersebut. Seharusnya pihak bank menyediakan informasi atau menjelaskan terlebih dahulu kemungkinan adanya timbul sebuah resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank guna membantu nasabah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan kehidupan nasabah tersebut, akan tetapi tidak selamanya hal ini tidak berjalan dengan baik. Dalam menjalankan kegiatan usahanya debitur mungkin saja mengalami berbagai

hambatan dan kesulitan dari dalam ataupun dari luar berikut penggolongan kualitas kredit didalam dunia perbankan.

Penggolongan kualitas kredit berdasarkan pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR Tanggal 27 Februari 1998, adalah sebagai berikut :

1. Lancar (pass) yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat; dan
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral)
2. Dalam perhatian khusus (special mention) yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90m hari; atau
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan;
 - c. Minutasi rekening relative rendah
 - d. Didukung oleh pinjaman baru
3. Kurang Lancar (substandard) yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari;
 - b. Sering terjadi cerukan;
 - c. Frekuensi mutasi rekening relative rendah
 - d. Terjadi pelanggaran terhadap kontak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau

- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau dokumen yang lemah
4. Diragukan (doubtful) yaitu apabila memenuhi kriteria :
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari;
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga;
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikat jaminan.

Prosedur analisis kredit meliputi evaluasi terhadap permohonan yang diajukan oleh calon debitur dan pemeriksaan secara terperinci terhadap semua laporan keuangan, prosesnya antara lain sebagai berikut:⁶¹

1. Mengumpulkan informasi untuk keperluan credit file

Dalam kredit konsumsi, informasi yang paling bernilai tersedia dalam permohonan kredit. Oleh karena itu bank mengharapkan calon debiturnya memberikan informasi sesuai dengan standart kredit bank. Semua informasi lalu disimpan didalam credit file (berkas perkreditan).

Pada umumnya berkas kredit berisi informasi mengenai latar belakang calon debitur seperti pekerjaan, tempat tinggal tetap, pendapatan, status perkawinan, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya laporan kondisi keuangan

⁶¹ Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm.78.

calon debitur. Apabila calon debitur merupakan debitur lama, maka berkas perkreditan juga harus terdapat fotocopy perjanjian kredit sebelumnya, perjanjian kredit dan dokumen-dokumen penting.

Salah satu aspek penting dalam perkreditan adalah mengetahui keinginan calon debitur untuk membayar kreditnya. Meskipun hal ini sangat penting tetapi sangat sulit untuk mengukunya. Oleh karena itu informasi dalam berkas perkreditan akan membantu menganalisis kredit untuk menilai perkembangan kondisi keuangan dan mengevaluasi jaminan kredit.

2. Evaluasi terhadap performance keuangan

Evaluasi terhadap kondisi keuangan calon debitur sangat diperlukan untuk memastikan kemampuan membayar calo debitur. Pada akhirnya perhatian utama dalam prosedur analisis kredit adalah untuk mengetahui sumber utama pengembalian kredit. Jaminan hanya bertindak sebagai sumber cadangan pengembalian kredit yang digunakan untuk mengurangi resiko dan untuk membantu menetapkan jumlah dan jangka waktu kredit. Untuk itu bank harus meneliti kondisi keuangan calon debitur sehingga dapat dilihat apakah calon debitur dapat mengembalikan kredit atau tidak. Pendapatan calon debitur harus berasal dari sumber yang stabil dan dapat dipercaya. Evaluasi ini meliputi evaluasi mengenai pekerjaan calon debitur, sumber utama pendapatan calon debitur, pengalaman kerja dan propes karir calon debitur. Dalam hal ini dievaluasi pula pengaruh kondisi ekonomi terhadap pekerjaan yang dijalani calon debitur dimasa yang akan datang.

3. Wawancara dan pencocokan informasi

Sebelum mempercayai sepenuhnya pada dokumen-dokumen yang diserahkan calon debitur, baiknya informasi yang mereka berikan harus dikonfirmasi dahulu sehingga keakuratan dan kebenarannya dapat dipercaya. Konfirmasi secara langsung dapat dilakukan dengan wawancara dengan calon debitur sendiri atau pihak lain yang ada hubungannya dengan calon debitur.

4. Mengevaluasi jaminan atau sumber cadangan pengembalian kredit

Dalam meneliti jaminan kredit harus dilakukan penelitian resmi untuk mengetahui apakah jaminan tersebut tidak dalam sengketa. Disamping itu penilaian terhadap kekayaan pribadi calon debitur mungkin dibutuhkan untuk menentukan perkiraan nilai jaminan. Perkiraan nilai jaminan digunakan untuk menentukan jumlah kredit yang akan diberikan pada calon debitur apabila permohonan kredit calon debitur disetujui nantinya. Idealnya nilai jaminan harus lebih besar dari jumlah kredit yang akan diberikan pada calon debitur apabila permohonan kredit calon debitur diberikan disetujui nantinya. Idealnya nilai jaminan harus lebih besar dari jumlah kredit. Hal ini untuk mengantisipasi apabila terjadi sesuatu dengan yang menyebabkan calon debitur tidak mampu lagi membayar kreditnya.

5. Menulis bahan pertimbangan analisis kredit dan membuat rekomendasi

Tahap terakhir adalah mengajukan laporan tertulis mengenai hasil analisis kredit, perbandingan keadaan keuangan calon debitur dengan standart

yang digunakan bank serta membuat rekomendasi yang nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan kredit. Dalam hal ini analisis kredit mengevaluasi laporan tersebut dan mendiskusikannya apabila ada kesalahan atau kelalaian. Apabila laporan hasil analisis kredit menunjukkan bahwa pemohon kredit tidak memenuhi kriteria batas resiko yang diterima bank. Maka analisis kredit merekomendasikan permohonan kredit tersebut disetujui.

Jaminan merupakan unsur yang sangat penting dan mempunyai peran dalam penentuan analisis kredit. Dalam UU Perbankan, yang dimaksud dengan pemberian jaminan kredit adalah “keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur” untuk melunasi utangnya. Sedangkan agunan (collateral) adalah merupakan salah satu unsur-unsur lain (watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha) telah dapat diperoleh keyakinan, maka agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih dari proyek yang dibiayai tersebut. Dengan demikian agunan tambahan (diluar proyek/barang yang dibiayai) tidak mutlak harus disediakan oleh debitur, bank karena kredit yang diberikan tanpa disertai dengan agunan tambahan bukan merupakan criminal,

Sehubungan dengan adanya perjanjian kredit yang berlangsung antara pemberi kredit dengan penerima kredit disamping hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya perjanjian kredit tersebut serta hambatan-hambatan yang mungkin timbul dengan adanya perjanjian kredit tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, maka harus ada kesepakatan tertulis yang dapat dijadikan dasar sehingga ada ketegasan dan kepastian hukum antara keduanya. Kesepakatan tersebut selanjutnya diuangkan dalam bentuk perjanjian kredit.

Kesepakatan di dalam perjanjian kredit dicapai apabila pihak pemohon kredit membutuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian. Hal ini berarti pemohon kredit tersebut telah menyetujui isi dari perjanjian tanpa dimintai terdapat terlebih dahulu, karena dalam perjanjian kredit bank, formulir dana itu berkaitan erat dengan kepentingan umum, sehingga perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan masyarakat tersebut. Untuk melaksanakan peran dan fungsinya tersebut, perbankan harus memiliki perangkat hukum operasionalnya. Namun, dalam prakteknya setiap bank pasti pernah menghadapi masalah debitor wanpretasi atau kredit macet. Membicarakan kredit macet, sesungguhnya adalah membicarakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit.

Dalam setiap pemberian kredit yang dilakukan, bank mengharapkan pengembalian yang tepat waktu sesuai dengan syarat yang telah diperjanjikan bersama dengan debitur. Namun terkadang dengan berbagai alasan, debitur belum atau tidak bisa mengembalikan hutangnya pada kreditur tepat pada jatuh tempo pembayaran. Berdasarkan hasil wawancara penulis nasabah pada umumnya memiliki pekerjaan wiraswasta didalam hal ini dapat diketahui bahwa kondisi perekonomian masyarakat sendiri dalam kondisi menengah kebawah, dan arena penulis melakukan penelitian mengkhususkan pada kantor cabang maka penulis dapat mengetahui nasabah yang melakukan pinjaman pada kantor cabang menggunakan fasilitas pembiayaan dalam kapasitas yang cukup besar (kredit retail) dengan melakukan pinjaman kepada pihak bank dalam bentuk kredit guna untuk modal investasi dan modal kerja yang digunakan oleh nasabah.

Pembiayaan modal kerja yang lazimnya disebut sebagai pembiayaan eksploitasi adalah pembiayaan dengan jangka waktu pendek yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang membutuhkan sejumlah dana untuk perusahaan dalam membiayai segala kebutuhan modal kerja perusahaan agar dapat berjalan dengan lancar. Pembiayaan ini dapat digunakan sebagai pembelian bahan baku, dari biaya-biaya produksi lainnya seperti upah-upah, biaya pengepakan, biaya distribusi dan sebagainya. Sedangkan pembiayaan investasi merupakan pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan pihak bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal guna untuk pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan dan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam usaha perdagangan. Hal ini disesuaikan dengan program pemerintah untuk mendorong kegiatan usaha dengan memberikan kesempatan kerja yang besar bagi masyarakat.

Adapun keterangan dari nasabah yang kredit macet mengenai pengetahuan tentang penggolongan pembiayaan macet pada Bank Sinar Mas Cabang Kampar.

B. Hambatan-Hambatan Yang Ditemukan Dalam Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Sinar Mas Cabang Kampar

Tabel 1.3

Pengetahuan Nasabah Tentang Pengelolaan Kredit Macet di Bank Sinar Mas Cabang Kampar

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1	Mengetahui	8	80%
2	Tidak Mengetahui	2	20%
	Jumlah	10	100%

Sumber data 2018 – 2020

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah yang kredit macet tentang pengelolaan kredit macet pada Bank Sinar Mas Cabang Unit Kampar dapat dikatakan mengetahui, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban Responden sebanyak 8 orang atau 80% sedangkan menjawab tidak mengetahui sebanyak 2 orang atau 20%, jadi berdasarkan data tersebut masih terdapat beberapa nasabah yang melakukan kredit macet tidak mengetahui tentang penggolongan kredit macet sehingga nasabah tersebut berpeluang untuk melakukan kredit macet pada bank tersebut. Seharusnya pihak Bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank guna membantu nasabah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan kehidupan nasabah tersebut, akan tetapi tidak selamanya hal ini dapat berjalan dengan baik. Dalam menjalankan kegiatan usahanya debitur mungkin saja mengalami berbagai hambatan dan kesulitan dari dalam ataupun dari luar berikut penggolongan kualitas kredit didalam dunia perbankan.

Debitur yang dianggap lalai atau juga disebut wanprestasi apabila tidak memenuhi prestasi, terlambat berprestasi dan berprestasi tapi tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal yang terjadinya kendala dan permasalahan antara nasabah dengan pihak bank sebagaimana yang sudah diurai oleh penulis, maka adapula cara-cara penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak bank adalah ketika nasabah tidak membayar kredit lagi seperti biasa pihak bank memberikan peringatan dan pemberitahuan secara tertulis dan tidak tertulis, maka langkah pertama yang dilakukan pihak bank adalah dengan menghubungi nasabah melalui telepon untuk penagihan kredit kepada nasabah akan kewajibannya untuk membayar kredit.

Menurut Gatot Supramono, Wanprestasi dari segi macam-macamnya terdapat lima macam yang dikenal selama ini, adalah.⁶²

1. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan
2. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan
3. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan
4. Debitur menyerah sesuatu yang tidak diperjanjikan atau
5. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

Terhadap wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu) diancam dengan sanksi atau hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:⁶³

⁶² Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm.268.

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkatan dinamakan ganti-rugi
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan Hakim.

Tabel 1.4

Pengetahuan Nasabah Tentang Akibat Hukum Bagi Nasabah Yang Melakukan Kredit Macet Pada PT. Bank Sinar Mas Cabang Unit Kampar

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1	Mengetahui	10	100%
2	Tidak Mengetahui	0	0
	Jumlah	10	100%

Sumber data 2018-2020

Pada Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah yang melakukan kredit macet tentang akibat macet pada PT. Bank Sinar Mas Cabang Unit Kampar, berdasarkan hasil jawaban nasabah yang melakukan kredit macet sebanyak 10 orang atau 100% menjawab mengetahui adanya akibat hukum apabila melakukan kredit macet pada PT. Bank Sinar Mas Cabang Kampar.

⁶³ Subekti, *Op.cit*, hlm.45.

Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan utang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditur yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wanprestasi terhadap sesuatu prestasi. Dengan demikian semua perjanjian pengikat jaminan eksistensinya atau kebendaannya tergantung perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang.

Mengenai perjanjian pinjam meminjam dalam KUHPdata debitur di dalam Pasal 1754 KUHPdata yang menyebutkan bahwa :

“Persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pakaian, dengan syarat bahwa uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Kemudian berdasarkan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, menjelaskan bahwa :

Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Jadi berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat penulis jelaskan bahwa penyelesaian kredit macet antara nasabah dengan PT. Bank Sinar Mas Cabang Kampar didalam prakteknya sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia sebagai bank yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank lainnya. Pihak bank setelah memberikan surat peringatan kepada nasabah selaku debitur sebanyak 3 kali, dan apabila masih tidak adanya itikad baik dari debitur maka debitur tersebut dianggap lalai atau melakukan wanprestasi, sehingga langkah

yang dilakukan oleh pihak bank adalah menya dan melakukan penjualan dibawah tangan atau dilimpahkan kepada pihak KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) sebagai badan penyelesaian piutang yang berhak untuk mengeksekusi atau melakukan pelelangan barang jaminan yang di bebani hak tanggungan pada PT. Bank Sinar Mas Cabang Kampar.

Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah:

1. Keteledoran bank mematuhi peraturan pemberian pembiayaan yang telah digariskan
2. Terlalu mudah memberikan pembiayaan, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standart kelayakan permintaan pembiayaan yang diajukan
3. Konsentrasi dan pembiayaan pada sekelompok debitur debitur atau sektor usaha yang berisiko tinggi
4. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian pembiayaan yang berpengalaman
5. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian pembiayaan
6. Jumlah pembiayaan yang melampaui batas kemampuan Bank
7. Lemahnya kemampuan Bank mendeteksi kemungkinan timbulnya pembiayaan bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (*cash flow*) debitur lama

8. Tidak mampu bersaing, sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang bermutu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jay selaku kasi kredit pada Bank Sinar Mas Cabang Unit Kampar. Yang mempengaruhi atau penyebab terjadinya pembiayaan macet yaitu adanya penyalahgunaan pembiayaan atau bentuk-bentuk penyimpanan pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah yang disebabkan beberapa faktor antara lain tidak transparan, tidak terbuka dan tidak jujur, sehingga bank sangat sulit untuk mendapat informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan ussha nasabah. Selain itu faktor juga mempengaruhi adalah penyalahgunaan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, pengelolaan administrasi usaha nasabah yang masih kacau, kondisi ekonomi nasabah yang sulit dikarenakan nasabah melanggar isi perjanjian dengan tidak membayar kewajibannya tepat waktu.

Adapun keterangan nasababh kredit macet mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi atau penyebab terjadinya kredit macet adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5

**Pengetahuan Nasabah Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya
Pembiayaan Macet Di Bank Sinar Mas Cabang Unit Kampar**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1	Kondisi Perekonomian Nasab ah	3	30%

	Yang Sulit Karena Terjadinya Kemerostan Usaha		
2	Tidak Membayar Kewajiban Tepat Waktu Sesuai Dengan Yang Telah Diperjanjian	7	70%
	Jumlah	10	100%

Sumber data 2018-2020

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah yang pembiayaan macet tentang faktor yang mempengaruhi atas penyebab terjadinya pembiayaan macet pada Bank Sinar Mas Cabang Unit Kampar. Dapat dikatakan kondisi perekonomian nasabah yang sulit dan tidak membayar kewajibannya tepat waktu. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban nasabah yang pembiayaan macet menjawab kondisi perekonomian nasabah sebanyak 3 orang atau 30% sedangkan yang menjawab tidak membayar kewajibannya tepat waktu adalah sebanyak 7 orang atau 70%.

Selanjutnya dapat penulis jelaskan selain keterangan diatas, dapat diketahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet yang diakibatkan karna kesalahan pihak debitur antara lain:

1. Menurut kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi
2. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis yang mereka tangani

3. Masalah keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur
4. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain
5. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius
6. Munculnya kejadian diluar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam
7. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit.

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktu atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Wanprestasi atau ingkar janji membawa akibat yang merugikan kepada pihak yang memiliki kewajiban atas pemenuhan perjanjian tersebut, karena sejak saat pihak yang memiliki kewajiban atas pemenuhan perjanjian, berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari pada ingkar janjinya tersebut dengan demikian wanprestasi dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan apa yang telah disanggupinya
2. Melakukan apa yang disepakati, tetapi tidak semestinya
3. Terlambat melakukan apa yang disepakati
4. Melakukan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kesepakatan.

Jika penyelamatan kredit yang dilakukan dengan langkah-langkah restrukturisasi tidak berhasil, atau didalam prakteknya masih menemukan kendala-

kendala yang sudah tidak dapat diatasi, langkah terakhir yang dilakukan pihak bank adalah melakukan pelelangan atau penyitaan terhadap benda jaminan yang dijadikan agunan. Hal ini tentunya berkaitan dengan akibat yang akan diterima oleh pihak debitur yang melakukan kredit macet, keadaan kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) secara langsung memberikan dampak terhadap pihak saat membutuhkan bantuan dana dalam bentuk kredit yang diberikan oleh pihak terhadap debitur yang bersangkutan karena tercatat oleh pihak bank tersebut terhadap debitur yang bersangkutan karena tercatat oleh pihak bank telah melakukan kesalahan dalam pengelolaan dana kredit sebelumnya.

Jika berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat penulis jelaskan bahwa, penyelesaian kredit macet antara nasabah dengan pihak PT. Bank Sinar Mas Cabang Kampar didalam prakteknya sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia sebagai bank yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank lainnya, dimana pihak bank setelah memberikan surat peringatan kepada pihak nasabah selaku debitur sebanyak 3 (tiga) kali, yang tetap diindahkan oleh debitur tersebut dianggap lalai atau bukan wanprestasi, sehingga langkah yang dilakukan pihak bank adalah :

1. Dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat

Pada tingkat pengurusan piutang Negara yang telah jatuh jampo dan belum dinyatakan macet diselesaikan oleh bank sampai piutang tersebut dinyatakan sebagai piutang macet. Bila mana piutang sudah dinyatakan macet yakni 21 bulan sejak piutang dikategorikan diragukan maka Bank wajib menyerahkan pengurusannya kepada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara)

2. Dengan melalui BUPLN (Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara)

a.) Penyerahan Pengurusan Piutang

Pada tingkatnya pertama pengurusan piutang Negara yang telah jatuh tempo dan belum dinyatakan macet diselesaikan oleh bank sampai tersebut dinyatakan sebagai piutang macet. Bilamana piutang sudah dinyatakan macet yakni 21 bulan sejak piutang dikategorikan diragukan maka bank wajib menyerahkan pengurusannya kepada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara).

b.) Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara

Berdasarkan hasil penelitian PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) atas penyerahan piutang bilamana telah memenuhi persyaratan, maka ketua PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) menerbitkan Surat Penerimaan Piutang Negara (SPPN) dengan demikian pengurusan piutang Negara beralih kepada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan penyelenggara pelaksanaan pengurusan piutang Negara dilakukan oleh BPUPLN.

c.) Pernyataan Bersama

Berupa surat pengakuan barang dibuat dan ditanda tangani oleh ketua PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan Penanggung hutang dengan dinyatakan jumlah hutang yang wajib dibayar kepada negara paling lama 12 (dua belas) bulan.

d.) Surat Paksa

Bilamana Penanggung hutang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam pernyataan bersama, maka selanjutnya diterbitkan surat paksa untuk penagihan sekaligus.

e.) **Penyitaan Barang Jaminan**

Bilamana surat paksa tidak dipenuhi oleh penanggung hutang maka selanjutnya dilakukan penyitaan atas barang jaminan / agunan kredit. Penyitaan ini dilakukan oleh juru sita berdasarkan surat perintah penyitaan ketua PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara).

f.) **Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan**

Ketua PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) penerbitan surat perintah penjualan barang sitaan dan atas dasar surat perintah ini BUPLN melalui kantor Lelang Negara mengumumkan rencana dalam surat kabar harian.

g.) **Pelelangan Barang Sitaan**

Pelelangan barang sitaan dilaksanakan apabila penanggung hutang tidak menyelesaikan sisa hutangnya.

3. **Melalui Pengadilan**

Bagi mereka yang merasa dirugikan oleh pihak lain dapat menuntut ganti kerugian yang ditunjukkan melalui pengadilan, disini apabila terjadi kasus maka pihak Bank dapat mengajukan kepengadilan dan harus melampirkan akta

hipotik dan sita jaminan dalam berkas perkara, tentu saja prosesnya penyelesaian akan memakan waktu yang panjang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perjanjian kredit pada PT. Bank Sinar Mas Cabang Unit Kampar tidak sesuai dengan perjanjian kredit, didalam perjanjian kredit tertulis bahwa debitur tidak boleh terlambat dalam membayar kewajibannya, namun pada prakteknya debitur telah lalai atau melakukan wanpretasi karna tidak membayar kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian tersebut, seperti lambat membayar atau lewat dari tanggal yang seharusnya.
2. Adapun hambatan-hambatan dalam proses perjanjian kredit bank dimana pihak debitur lambat membayar angsuran kredit, pihak bank lalai dan kurang teliti dari menilai calon debitur. Sehingga terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dan cara penyelesaian masalahnya dengan cara menegur nasabah tersebut atau dengan cara musyawarah kepada nasabah, namun jika debitur tidak dapat melunasi utangnya maka agunan akan di jual sesuai isi perjanjian.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dalam bab pembahasan, adapun saran dari penulis sesuai dengan permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pihak Bank Sinar Mas Cabang unit Kampar harus mengenali dengan benar calon debitur dari segi kepribadian, kemampuan, modal. Agunan, kondisi ekonomi, sehingga kecil kemungkinan terjadinya pembiayaan macet. Untuk kedepannya lebih baik debitur agar dapat membayar kredit jika pihak debitur tidak dapat membayar maka dilakukan lelang terhadap barang yang terdaftar menjadi agunan.
2. Jika pihak debitur menghilang/tidak diketahui dimana keberadaannya sedangkan ia masih memiliki hutang terhadap pihak bank/kreditur. Caranya adalah dengan memberikan blacklist (memasukkan ke buku daftar hitam) nasabah tersebut dan pada blacklist (memasukkan ke buku daftar hitam) ini juga berlaku/terdaftar pada bank lain/badan usaha yang memberi kredit lainnya. Dan semua yang sudah masuk daftar blacklist tidak dapat melakukan pinjaman pada bank/badan usaha lain yang dapat meminjamkan kredit, jika debitur/nasabah itu ingin kredit ditempat lain diketahui dia masuk dalam daftar Blacklist memasukkan kedalam buku daftar hitam dan ingin jika meminjam dana/kredit ia harus melunasi edan pada blacklist (memasukkan ke buku daftar hitam) ini juga berlaku/terdaftar pada bank lain/badan usaha yang memberi kredit lainnya.

Daftar Pustaka

A. Daftar Buku

- Abdul Thalib, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, CV Bintang Riau Jaya, 2007
- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2003.
- Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan kredit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Budi Untung, *Kredit Perbankan Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000.
- Budi Untung, *Analisis Kredit Perbankan Tinjauan secara illegal*, 2011.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Djaja S. Meilala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008.
- Febrianto, *Analisa Pengaruh dana Pihak Ketiga, LDR, NPL, CAR, ROA dan BOPO terhadap jumlah Penyaluran Kredit*, Dipenogoro Jurnal Accounting, 2012.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Satu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Bandung, 2001.
- Hamzah, *Perjanjian Kredit*, 2012.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, 2015.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Irene Mariene, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Kasmir, *Perbankan dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Muhamad Djumha, *Hukum di Perbankan Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2016.

Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Pener, *Memahami Bisnis Bank*, 2015.

Rachmadi Usman Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.

Ramadhan Febrianto, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah, Dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah*, Universitas Brawijaya, 2015.

Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk pemberian kredit menurut hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Subekti & Tjtrosubidio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 2009.

Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grapika, Jakarta, 2008.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2014.

Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Isu-Isu Penting*, LP3ES, Jakarta, 2012.

Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008.

B. Jurnal

Abd Thalib dan Admiral, *Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Uir Press, Pekanbaru, 2014

Rosyidi Hamzah, *Penerapan Azaz Kekeluargaan dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia*, Uir Press, Pekanbaru, 2020

C. Peraturan Perundang – Perundangan

Undang-Undang Perbankan

Umum Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 pasal 1 butir 5 tentang

Penilaian Aktiva Bank

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Keputusan Presiden No. 14 tahun 2015 tentang komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah

Undang-undang Pokok Agraria

